



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LOGO DAN/ATAU
LAMBANG GEREJA ANTARA GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI
TANAH PAPUA DAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

***LEGAL ACTION OF CHURCH'S LOGO OR SYMBOL BETWEEN GEREJA
KEMAH INJIL (KINGMI) IN THE LAND OF PAPUA AND GEREJA
KEMAH INJIL INDONESIA***

(VERDICT ANALYSES NUMBER 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

**YESI NOVITASARI
NIM : 150710101163**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LOGO DAN/ATAU
LAMBANG GEREJA ANTARA GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI
TANAH PAPUA DAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

***LEGAL ACTION OF CHURCH'S LOGO OR SYMBOL BETWEEN GEREJA
KEMAH INJIL (KINGMI) IN THE LAND OF PAPUA AND GEREJA***

KEMAH INJIL INDONESIA

(VERDICT ANALYSES NUMBER 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

YESI NOVITASARI

NIM : 150710101163

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Tuhan setia, Dia bisa dipercaya. Jangan pernah kita kehilangan harapan”^{1*}

(Ruth Laurencia)



* Dikutip dari: Ruth Laurencia, 2013, *Saat Badai Menerpa Mengandalkan Campur Tangan Illahi Dalam Segala Kondisi*, Yogyakarta: Andi, hlm. viii

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta (Mama dan Papa) yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kepada semua keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu;
3. Untuk guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LOGO DAN/ATAU
LAMBANG GEREJA ANTARA GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI
TANAH PAPUA DAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

***LEGAL ACTION OF CHURCH'S LOGO OR SYMBOL BETWEEN GEREJA
KEMAH INJIL (KINGMI) IN THE LAND OF PAPUA AND GEREJA
KEMAH INJIL INDONESIA***

(VERDICT ANALYSES NUMBER 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

YESI NOVITASARI
NIM : 150710101163

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Iswi Harivani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LOGO DAN/ATAU
LAMBANG GEREJA ANTARA GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI
TANAH PAPUA DAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Oleh :

Yesi Novitasari
NIM : 150710101163

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Iswi Harivani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

.....

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesi Novitasari

NIM : 150710101163

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Tentang Logo dan/atau Lambang Gereja Antara Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (Analisa Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019

Yang Menyatakan,

YESI NOVITASARI
Nim : 150710101163

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan yang telah memberikan kasih dan sayangNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **Penyelesaian Sengketa Tentang Logo dan/atau Lambang Gereja Antara Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (Analisa Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017)** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Atas kesediaannya menjadi ketua dan sekretaris penguji terhadap skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan dari awal hingga pada saat ini;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan;
9. Orang tuaku, Mama Nunuk Susiati dan Papa Kristanto, terima kasih untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih dan luapan kasih sayang yang selalu diberikan;
10. Kakakku Robi Sasongko, S.H., yang penulis sayangi terima kasih untuk dukungan do'a dan segala perhatian yang sudah tulus ikhlas kakak berikan;
11. Guru-guru penulis di SMAK Santo Paulus Jember, SMPK Santo Petrus Jember, SDK Yos Sudarso Balung dan TKK Yos Sudarso Balung;
12. Seluruh jemaat GKT Getsemani Balung.
13. Yang penulis kasihi teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Reynaldo, Nia, Stefani, Tiur, Yofi, Venti, Kartika, Loisa, Agung, Adi, Sugiarto, dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekaligus.

Jember, 2019
Penulis,

Yesi Novitasari

RINGKASAN

Hak cipta ialah salah satu cabang HKI yang berfungsi untuk melindungi ciptaan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan bidang seni. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat segala peraturan mengenai hak cipta. Karya seni pada hakikatnya sangatlah luas dan dapat berupa berbagai bentuk, tergantung dari pencipta seni menuangkannya pada bentuk seperti apa. Karya seni juga dapat tertuang dalam bentuk logo. Logo merupakan identitas yang dapat digunakan sebagai lambang dari suatu lembaga. Seperti halnya logo yang dimiliki oleh Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (disingkat GKII). Logo yang dimiliki kedua lembaga tersebut sempat dipersengketakan dan sampai pada tingkat kasasi di muka pengadilan mahkamah agung dan dapat dilihat dalam putusan nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini ada 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, Apakah pendaftaran logo dan/atau lambang pada Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melanggar logo dan/atau lambang dari Gereja Kemah Injil Indonesia?. *Kedua*, Apa akibat hukum dari pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua?. *Ketiga*, Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menolak permohonan kasasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tujuan penelitian dalam penelitian Skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian Skripsi ini adalah *Pertama*, untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah di peroleh penulis dan sumbangan pemikiran yang berguna dan dapat berguna bagi Almamater, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Dan Masyarakat Umum. Sedangkan Tujuan Khusus dari penelitian Skripsi ini adalah, *Pertama* Untuk mengetahui dan menganalisa pendaftaran logo dan/atau lambang pada Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melanggar logo dan/atau lambang dari Gereja Kemah Injil Indonesia. *Kedua*, Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua. *Ketiga*, Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menolak permohonan kasasi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melanggar hak cipta logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil Indonesia karena unsur-unsur logo yang dijadikan lambang gereja memiliki kesamaan dan Gereja Kemah Injil Indonesia terlebih dahulu lah yang mendaftarkan dan mendeklarasikan. *Kedua*, pelanggaran yang telah dilakukan oleh Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tersebut menimbulkan akibat yang berarti pendaftaran logo dan/atau lambang yang telah didaftarkan harus dihapuskan. *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam putusan 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana memutuskan bahwa alasan-alasan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukumnya.

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah *Pertama*, pendaftaran logo dan/atau lambang yang pada Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melanggar hak cipta logo dan/atau lambang dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII). *Kedua*, akibat hukum dari pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua maka pendaftaran logo dan/atau lambang tersebut dalam surat pendaftaran ciptaan harus dihapuskan. *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menolak permohonan kasasi sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Saran dalam skripsi ini adalah, *Pertama*, hendaknya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) yang mengurus Tentang Hak Cipta yang dibawah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pendaftaran pencatatan ciptaan supaya dapat meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pencatatan ciptaan agar pencipta atau pemegang hak cipta serta pihak terkait tidak dirugikan. *Kedua*, hendaknya kepada pencipta untuk menyadari akan pentingnya perlindungan hukum hak cipta sehingga agar dapat menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari seperti sengketa hak cipta tentang logo. *Ketiga*, hendaknya kepada hakim yang memeriksa sengketa mengenai hak cipta untuk selalu berpegang teguh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak terutama pencipta atau pemegang hak cipta serta pihak terkait.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.1.3 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.4 Sengketa dalam Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2 Hak Cipta	17
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	17
2.2.2 Objek Ciptaan yang Dilindungi	18
2.2.3 Hak dari Hak Cipta	18
2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	20
2.3 Logo dan/atau Lambang	21
2.4 Gereja	23
2.4.1 Pengertian Gereja	23
2.4.2 Sejarah Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan GKII	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Pelanggaran atas Pendaftaran Logo dan/atau Lambang oleh Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua	27
3.1.1 Pendaftaran Ciptaan Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia	30
3.1.2 Prinsip Deklaratif Hak Cipta	35
3.2 Akibat Hukum Pendaftaran Logo dan/atau Lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua	40

3.3	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang Menolak Permohonan Kasasi	42
3.3.1	Putusan Hakim	42
3.3.2	Upaya Hukum Kasasi	44
3.3.3	Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Kasasi	46
3.3.4	Pertimbangan Hukum Hakim	50
	BAB 4 PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perbandingan Logo dan/atau Lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan Logo dan/atau Lambang Gereja Kemah Injil Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017).



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang pesat dari berbagai aspek kehidupan manusia saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berbagai bidang dalam aspek kehidupan tersebut seperti di dalam bidang teknologi, bidang kesehatan, bidang perekonomian, maupun bidang-bidang yang lainnya. Perkembangan dari segala bidang ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain dan juga saling mempengaruhi. Adanya perkembangan ini tentunya dikarenakan akal budi dan pemikiran manusia yang selalu berkembang dan berinovasi dengan segala usaha dan kreativitasnya. Inovasi dan kreatifitas manusia inilah yang juga perlu mendapatkan perlindungan hukum karena manusia dalam berkreasi dan berinovasi juga dapat menimbulkan suatu hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual diperlukan guna mendorong munculnya sebanyak mungkin karya cipta dan temuan baru atau inovasi-inovasi guna mempercepat kemajuan masyarakat dan peradaban umat manusia.¹

Setiap negara pastinya memiliki pengaturan-pengaturan tersendiri terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Masing-masing negara melindungi hak kekayaan intelektual warganya melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing dan juga sama halnya dengan Negara Indonesia. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut HKI, memiliki hak hukum yang sifatnya eksklusif atau khusus, dimana hak ini merupakan hasil kreativitas dan aktivitas intelektual para pencipta atau penemu yang bersifat baru dan khas. Karya intelektual tersebut menghasilkan suatu karya cipta dalam beberapa bidang, antara lain ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan di bidang teknologi.² Hak cipta ialah salah satu cabang HKI yang

¹ Iswi Hariyani, *PROSEDUR MENGURUS HAKI YANG BENAR* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm.15

² Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit.* hlm. 16

berfungsi untuk melindungi ciptaan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan bidang seni.³ Hak cipta merupakan salah satu jenis HKI.

Pada awal tahun 80-an sampai tahun 1982 konsep hukum hak cipta baru terumuskan di Indonesia, meskipun hak cipta sendiri sudah dikenal sebelum-sebelumnya. Karya-karya cipta dalam berbagai bidang tersebut memiliki andil besar terhadap perkembangan zaman yang serba modern ini, karena semuanya memiliki kegunaan dan manfaat. Seperti halnya karya intelektual dalam hal seni. Hak cipta merupakan hak eksklusif (hak khusus atau hak istimewa) yang didapat secara otomatis oleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599; Jakarta) selanjutnya dalam skripsi ini disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memuat segala peraturan mengenai hak cipta. Karya seni pada hakikatnya sangatlah luas dan dapat berupa berbagai bentuk, tergantung dari pencipta seni menuangkannya pada bentuk seperti apa. Karya seni juga dapat tertuang dalam bentuk logo. Logo merupakan identitas yang dapat digunakan sebagai lambang dari suatu lembaga karena logo berisikan gambaran, ornamen dan atau paduan warna yang mengandung arti dan makna dari suatu lembaga. Oleh karena itu karya seni merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 40 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Melihat pada ketentuan *Staatsblad* 1927 No 156, 157 dan 532 Tentang Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja, yang saat ini sudah termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2013,

³ Khoirul Hidayah, *HUKUM HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam* (Malang: Penerbit UIN-MALIKI PRESS,2013), hlm. 4

⁴ Iswi Hariyani dkk, *BUKU PINTAR HAKI DAN WARISAN BUDAYA* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018), hlm.36

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Jakarta. Gereja dianggap sebagai suatu perkumpulan yang ada dengan status badan hukum. Lembaga gereja yaitu suatu badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Perkumpulan itu adalah salah satu jenis dari organisasi kemasyarakatan yang berbentuk badan hukum. Pastinya suatu gereja memiliki logo yang dijadikan sebagai lambang untuk identitasnya dan agar para pengikut atau jemaatnya tidak kebingungan. Seperti halnya logo yang dimiliki oleh Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (disingkat GKII). Logo yang dimiliki kedua lembaga tersebut sempat dipersengketakan dan sampai pada tingkat kasasi di muka pengadilan mahkamah agung dan dapat dilihat dalam putusan nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Sengketa tentang logo yang menjadi lambang gereja antara Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia tidak luput dari sejarah kedua gereja tersebut.⁵ Berbagai sumber menjelaskan sejarah kedua gereja tersebut dengan berbagai versi,⁶ yang pada intinya menjelaskan bahwa kedua gereja tersebut pada awal mulanya oleh para misionaris dari The Christian & Missionary Alliance (C&MA) yang berbasis di Canada yang melakukan pelayanan di Indonesia. GKII pada awalnya merupakan persekutuan dengan nama Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (disingkat KINGMI) namun pada tahun 1983 ada perubahan nama menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan telah terdaftar pada departemen Agama Indonesia. Gereja Kemah Injil di Tanah Papua pada awalnya merupakan bagian dari keanggotaan GKII dalam wilayah Papua semua Irian Jaya namun telah memisahkan diri pada tahun 2006.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak

⁵ Sumber berasal dari Website resmi GKII, 2018, *SEJARAH KEHADIRAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA*, melalui <https://kemah-injil.org/sejarah/>, diakses pada tanggal 24 September 2018, pkl 22.22 WIB

⁶ Sumber berasal dari Website resmi Gereja Kemah Injil Di Tanah Papua, 2013, *Tentang Gereja Kristen Injili di Tanah Papua*, melalui <http://gkiditanahpapua.org/profil/Kemah>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pkl 13.05 WIB

dapat dilakukan pencatatan ciptaan. Ketentuan dalam pasal ini seolah-olah bertentangan dengan logo yang sedang dipersengketakan pada kedua gereja tadi.

GKKI jika dilihat dari pendaftaran ciptaannya, GKII sudah melakukan pendaftaran ciptaan pada tahun 1983, sedangkan Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua melakukan pendaftaran ciptaan pada tahun 2012. Dengan adanya pendaftaran, maka ciptaan suatu karya cipta tersebut akan terdaftar dan tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan.⁷ Mengingat HKI itu sangatlah cepat perkembangannya maka harus diingat pula peraturan-peraturan dalam HKI juga dapat berubah untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sampai dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak memuat ketentuan seperti pasal 65. Semua ciptaan yang diatur dapat didaftarkan sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta terbaru ini. Maka dari itu GKKI dapat diterima pendaftaran logonya pada tahun 1983 dan demikian pula sama halnya dengan Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua pada tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LOGO DAN/ATAU LAMBANG GEREJA ANTARA GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA DAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA.”** (Analisa Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka dapat diidentifikasi dalam beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pendaftaran logo dan/atau lambang pada Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melanggar logo dan/atau lambang dari Gereja Kemah Injil Indonesia?

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta Timur: Penerbit SINAR GRAFIKA, 2012), hlm.347

2. Apa akibat hukum dari pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menolak permohonan kasasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat diperoleh sasaran yang di kehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu di tetapkan suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah di peroleh penulis dan sumbangan pemikiran yang berguna dan dapat berguna bagi Almamater, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Dan Masyarakat Umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran atas pendaftaran logo dan/atau lambang oleh Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua yang melanggar pendaftaran logo dan/atau lambang dari Gereja Kemah Injil Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menolak permohonan kasasi

kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4 Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, sebab metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting supaya dapat menganalisis objek yang sedang dikaji dengan benar. Agar mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya, penulisan karya ilmiah diwajibkan mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah penelitian yang menggunakan metode merupakan ciri khas dari ilmu guna mendapatkan suatu kebenaran hukum.

Bagaimana memperoleh dan menemukan atau menjalankan suatu kerja guna mendapat hasil yang konkrit disebut sebagai metode. Cara kerja ini digunakan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dan langkah-langkah atau suatu prosedur dari metode penelitian hukum dianggap yang paling efisien dan efektif. Penelitian hukum ialah proses guna menemukan, prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut di dalam penulisan skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tentang Logo dan/atau Lambang Gereja antara Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (Analisa Putusan Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017), agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm.60

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, penulis mengumpulkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan lalu dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Peraturan-Undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan Perundang-Undang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dan hasil telaah tersebut akan membentuk suatu argumen. Undang-undang dan aturan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis dapatkan dari merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Sandaran dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-

⁹ *Ibid*, hlm. 47

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).¹¹ Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.¹² Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah
6. Putusan Hakim (Pengadilan) Nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Bahan hukum Sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014. *PENELITIAN HUKUM (LEGAL RESEARCH)*. Jakarta: Penerbit SINAR GRAFIKA. hlm.52

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133

permasalahan yang sedang dikaji. Bahan hukum sekunder membantu mengulas tentang bahan hukum primer yang dijadikan sumber penelitian¹³. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet. Buku yang digunakan mengenai metode penelitian hukum, buku-buku tentang HKI, buku tentang hak cipta, dan buku tentang hukum perdata.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu Non hukum¹⁴. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan Penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hokum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan¹⁵ bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 195

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 204

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213

Beberapa langkah tersebut dilakukan untuk membantu penulis agar dapat mencapai suatu kesimpulan dan pemecahan masalah yang sudah dirumuskan yang nantinya akan disusun menggunakan metode deduktif.¹⁶ Penalaran dengan menggunakan metode ini bermula dari aturan-aturan hukum yang berlaku umum pada kasus-kasus konkret (khusus) yang dihadapi.



¹⁶*Ibid.*, hlm. 217

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Right (IPR)*. HKI ialah hak hukum yang bersifat khusus atau eksklusif yang dimiliki penemu atau pencipta atas hasil kreatifitas dan aktivitas intelektualnya yang bersifat khas dan baru.¹⁷ HKI merupakan hak ekonomis yang oleh negara diberikan oleh hukum untuk seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual, hal tersebut dapat berarti bahwa HKI merupakan suatu kreasi pemikiran yang dapat berbentuk sastra seni, symbol, invensi, nama, gambar serta desain yang digunakan dalam perdagangan.¹⁸

Artikel yang berjudul “Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” yang dimuat dalam Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hal.11). Dalam artikel tersebut ditulis antara lain bahwa:

“Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat

¹⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit* hlm.16

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar *Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.*"

Perubahan istilah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berdasarkan Pasal 8 huruf g Keputusan Presiden Nomor 1777 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 145 huruf f Peraturan Presiden 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara disebutkan mengenai susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah Ditjen HKI. Namun dalam perkembangannya, Perpres tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Bab II dengan judul organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015 disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Ditjen KI").¹⁹

Perubahan HKI menjadi KI (Kekayaan Intelektual) berlaku dalam penyebutan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualnya. Namun apabila membahas tentang hak dari kekayaan intelektualnya maka menggunakan istilah HKI. HKI menjelaskan benda tidak berwujud merupakan hasil dari kegiatan intelektual manusia yang wajib dan harus dituangkan pada bentuk karya temuan atau karya ciptaan. Pada segi hukum, bahwa yang mendapatkan perlindungan oleh hukum ialah HKI, bukan benda material yang masih dalam bentuk jelmaan atau ide. Permasalahan pada HKI terhadap hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik karya cipta dan atau pemegang hak.²⁰ Adapun pengertian HKI

¹⁹ Abi Jam'an Kurnia, 2018, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki> diakses tanggal 24 November 2018, pkl 13.27 WIB

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 1

menurut Ismael Saleh,²¹ bahwa HKI ialah penghargaan serta pengakuan yang diberikan untuk seseorang atau badan hukum atas penciptaan atau penemuan karya intelektualnya dengan diberikannya hak-hak khusus kepada mereka, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. Hasil kreatifitas dari aktivitas intelektual itu dapat terwujud dalam karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan penemuan penemuan dalam bidang teknologi.

HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI bersumber dari kreativitas dan pikiran manusia (sesuatu yang tidak dapat disita atau tidak nyata) yang memang dengan keuletan dan kegigihannya dapat menghasilkan suatu karya yang baru dan khas.²² Adapun perbedaan-perbedaannya adalah HKI bersifat eksklusif, immaterial (tidak nyata), bersifat melekat pada penemu atau pencipta, hasil dan bermodalkan dari kreatifitas yang bersifat baru dan memiliki kekhasan tersendiri serta proses penyelesaian sengketanya ada di pengadilan niaga. Itu adalah perbedaan dengan hak milik kebendaan yang memang hak milik kebendaan berbentuk nyata (bentuknya nyata seperti mobil, dan rumah), tidak langgeng kepemilikannya (hak miliknya dapat berubah, dapat bermodalkan materi (asal mempunyai uang maka dapat memilikinya) serta proses penyelesaian sengketanya di pengadilan negeri.

HKI juga merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang dapat merubah sektor perekonomian suatu negara karena HKI tercipta bukan dengan modal materi namun dengan modal Sumber Daya Manusianya. Negara-negara maju sudah banyak melakukan pengembangan dan penghargaan HKI yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang, hal ini karena mereka sadar dan tidak menyepelkan kekuatan dari HKI.²³ Banyak negara yang mengedepankan HKI menjadi contoh atau bukti nyata bahwa mereka dapat maju dan perekonomian negara tersebut menjadi baik dan terbantu lewat ekonomi kreatif.

²¹ Utsman Ali, 2015, *Pengertian Pakar*, melalui, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html> diakses tanggal 26 September 2018, pkl 20.30 WIB

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

HKI merupakan hak privat, hal ini berarti bahwa pencipta atau penemu memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan hak istimewa atau hak eksklusif, berarti pencipta atau penemu diberikan kebebasan untuk melisensikan karyanya dan ini diberikan untuk menjadi penyemangot bagi pencipta atau penemu serta masyarakat lainnya agar mau berinovasi dan berkreasi.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum penggolongan HKI dapat digolongkan menjadi dua kategori utama. Kategori utama tersebut menjadi ruang lingkup dari HKI, dan berikut dua kategori utamanya:²⁴

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri

Hak cipta dapat meliputi karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta dapat berupa karya seni, karya suara, karya tulisan, karya pertunjukkan dan sebagainya. Sedangkan dalam hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi dan desain. Hak kekayaan industri dapat berupa hak atas:

- a. Desain industri
- b. Paten dan paten sederhana
- c. Rahasia dagang
- d. Perlindungan varietas tanaman
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu
- f. Merek dan indikasi geografis

Di dalam HKI terdapat istilah pencipta dan penemu. Pencipta lebih dikenal untuk ruang lingkup hak cipta sedangkan penemu lebih digunakan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri. Dalam kacamata hukum, perbedaan istilah ini diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda.²⁵ Akibat hukum yang berbeda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, pencipta lahir atau dihitung sejak pertama kali mereka membuat dan mewujudkan karya ciptanya,

²⁴ Iswi Hariyani dkk, 2018, *Op.Cit*, hlm. 13

²⁵ *Ibid*

meskipun mereka tidak mendaftarkan hasil ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) maka mereka sudah dianggap sebagai pencipta.²⁶ Pendaftaran hak cipta tetapi harus dilakukan untuk keperluan pemberian lisensi dan untuk memberikan perlindungan hukum apabila timbul sengketa dikemudian hari. Sedangkan penemu disebut sebagai “penemu” jika telah mendaftarkan patennya dan telah disetujui oleh Ditjen KI.

2.1.3 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

HKI memiliki manfaat yang berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan Indonesia. Manfaat dari HKI adalah:²⁷

1. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi di sebuah negara;
2. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi;
3. Mendorong perusahaan supaya dapat bersaing dalam dunia global;
4. Meningkatkan inovasi investor secara efektif;
5. Mengembangkan sosial budaya masyarakat;
6. Menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.

HKI berguna untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat agar dapat menghasilkan hasil karya intelektual baru yang inovatif, mengubah perilaku sosial menjadi supaya menjadi perilaku yang dapat menghargai hasil karya orang lain. Investor juga dapat meningkat rasa percayanya untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya perlindungan dan kepastian hukum serta mau mengembangkan dan meningkatkan teknologi dan ilmu pengetahuan melalui budaya penelitian yang berdasarkan manfaat bagi kehidupan manusia.²⁸

²⁶ Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta Timur: SINAR GRAFIKA, 2012), hlm. 21

²⁷ Khoiril Hidayah, 2017, *Op. Cit* hlm. 10

²⁸ *Ibid*, hlm. 11

2.1.4 Sengketa dalam Hak Kekayaan Intelektual

Sengketa dalam HKI adalah permasalahan-permasalahan terkait bidang HKI. Penyelesaian sengketa dalam HKI diselesaikan melalui pengadilan Niaga, kecuali Rahasia dagang dan PVT. Maka dari itu perlindungan hukum HKI diperlukan untuk membantu pemecahan sengketa. Sengketa yang ada dalam HKI biasanya permasalahan dalam duplikasi atau peniruan hasil karya, memanfaatkan karya milik orang lain tanpa ijin, dan perselisihan mengenai siapa yang memiliki hak atas suatu karya. Maka dari itu agar sengketa-sengketa seperti tadi dapat diminimalisir maka diperlukan perlindungan hukum terhadap HKI. Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan:

- a) Agar para pencipta atau penemu memiliki kepastian hukum terkait status hukum dari hasil ciptaan atau temuannya.
- b) Supaya para pencipta atau penemu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian atas kerja keras mereka mendapatkan jaminan keadilan.
- c) Sebagai penghargaan atas hal-hal yang sudah pencipta atau penemu hasilkan.
- d) Masyarakat terdorong untuk kreatif.
- e) Agar bangsa dan peradaban umat manusia semakin maju.
- f) Munculnya sektor industri kreatif dan ekonomi kreatif.
- g) Langkah preventif terjadinya peniruan karya intelektual atau duplikasi
- h) Adanya perlindungan karya budaya bangsa.
- i) Sanksi kepada siapa saja yang memang terbukti melanggar pidana di bidang HKI.
- j) Perlindungan hukum dan kepastian kepada pihak yang memang ingin memanfaatkan hasil karya untuk tujuan ekonomis.²⁹

Penyelesaian sengketa HKI selain dapat dilakukan di jalur pengadilan juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa HKI di jalur pengadilan diselesaikan melalui pengadilan niaga (kecuali rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) Di dalam pengadilan niaga mempunyai tahap penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan pengadilan negeri karena dalam pengadilan niaga tidak dikenal upaya banding, akan tetapi langsung ke upaya kasasi di Mahkamah Agung. Proses waktu yang diberikan dari awal memasukan perkara sampai keluar putusan di pengadilan niaga diberikan waktu 90 hari untuk hak cipta dan merek,

²⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit* hlm. 26

dan 180 hari untuk paten.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dengan memakai istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS lebih banyak digunakan karena dinilai efektif dan efisien, prosesnya tidak berbelit-belit dan kerahasiaannya terjaga serta dapat menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa. APS ada dua model yaitu arbitrase dan negosiasi, mediasi, konsiliasi. Jika arbitrase para pihak dapat memilih sendiri arbiternya dan hukumnya, jika model negosiasi, mediasi dan konsiliasi, para pihak dapat menentukan sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³⁰

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak istimewa atau hak khusus (hak eksklusif) Pencipta yang didapat secara otomatis karena didasarkan oleh prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut terwujud nyata tanpa ada pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan hukum positif.³¹ Perseorangan atau beberapa orang yang dengan sendiri-sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat mandiri dan khas disebut pencipta. Suatu ciptaan yang bersifat khas dan mandiri ini terdiri dari beberapa bidang, antara lain bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra atas hasil pemikiran dan kreatifitas disebut Ciptaan. Lalu yang dimaksud dengan pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik dari hak cipta, yaitu pihak yang mendapatkan hak secara sah dari sang pencipta, atau dapat pula merupakan pihak lain yang menerima hak tersebut asalkan secara sah dan tidak melanggar hukum. Hak cipta muncul sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni yang memiliki sifat *originality* dan *individuality*.³²

³⁰*Ibid.*, hlm. 27

³¹ Iswi Hariyani dkk, 2018, *Op.Cit* hlm. 36

³² Ashibly, *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2016), hlm. 18

2.2.2 Objek Ciptaan yang Dilindungi

Macam-macam objek ciptaan yang dilindungi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40, yaitu dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan sastra antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim,
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- g. Karya seni terapan,
- h. Karya aksitektur,
- i. Peta,
- j. Karya seni batik atau seni motif lain,
- k. Karya fotografi,
- l. Potret
- m. Karya sinematografi,
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi,
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- r. Permainan video, dan
- s. Program komputer.³³

2.2.3 Hak dari Hak Cipta

Pencipta memiliki hak eksklusif atau hak khusus dan istimewa karena telah menciptakan suatu karya dan hak hak tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ini didapat secara otomatis oleh pencipta atas hasil jerih payahnya

yang sudah menemukan dan menghasilkan suatu karya.³⁴ Inilah salah satu yang menjadi pembeda antara HKI dan hak milik kebendaan. Meskipun pencipta sudah memberikan ijin atau mengalihkan hak temuannya kepada pihak lain, namun ia tetap dihormati dan selalu dikenang karena nama sang pencipta akan tercantum di dalam karyanya. Hak moral misalnya saja ketika seorang pencipta lagu yang akan selalu tertulis namanya meskipun ia sudah memberikan karyanya kepada orang lain untuk secara sah dan walaupun pencipta itu meninggal dunia.

Hak moral yang ada di Indonesia ialah hak yang tidak bisa dipisahkan (*inalienable*), artinya bahwa mereka tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.³⁵ Hak moral yaitu hak yang ada di diri pencipta atau pelaku hak terkait yang akan selalu ada meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan tanpa alasan apapun. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap tercantum di ciptaannya. Akan tetapi, hak moral dapat lepas dari pencipta atau penerima pengalihan jikalau memang secara tegas dan tertulis pencipta ingin melepasnya. Pada intinya hak moral ialah hak untuk melindungi kepentingan pribadi si pencipta.³⁶ Selanjutnya ada dua pandangan yang berbeda berkaitan dengan peran ciptaan dan pencipta dalam masyarakat yaitu pandangan *Author's Right* (hak pencipta) dan *Copy right* (hak cipta).³⁷ Yang pertama adalah hak pencipta, yang berpandangan bahwa ciptaan merupakan perpanjangan dari kepribadian yang menciptakan. Walaupun ciptaannya telah dipublikasikan dan dijual, ciptaan tersebut tetap merefleksikan ciptaannya. Sedangkan hak cipta berpandangan bahwa tidak ada ciptaan tanpa masyarakat penonton karena nilai ciptaan itu tercipta karena kemampuannya yang

³⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.103

³⁵ M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, *ISU-ISU PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2017), hlm.19

³⁶ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit* hlm. 57

³⁷ M. Hawin, *Op. Cit* hlm. 9

telah menginformasikan, menghibur, menginspirasi dan menjelaskan kepada masyarakat.³⁸

Hak untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ekonomi atas suatu ciptaan dan produk hak terkait disebut hak ekonomi. Hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilihat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kepastian hukum untuk memberikan jangka waktu atas ciptaan dan atau karya HKI lainnya. Jangka perlindungannya diharapkan mampu memberikan perasaan aman bagi penciptanya untuk dapat terus melakukan kreativitas pada hak cipta.³⁹ Adapun pembagian pada masa berlaku hak cipta dan hak terkait mengenai berlaku hak cipta dan hak terkait diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa pengaturan tentang masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Pasal 58 menjelaskan bahwa masa berlaku pada hak cipta selama hidup terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, mulai dihitung pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ciptaan yang terkait pada bentuk pamflet, buku dan atausemua karya tulis lainnya, terkait pada bentuk berupa kuliah, pidato, ceramah dan atau bentuk berupa alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan atau berupa lagu atau musik, drama, terkait pada bentuk drama musikal, tari koreografi, pantomin dan pemayangan, karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, ukiran, gambar, kaligrafi terkait pada bentuk seni pahat, patung atau

³⁸*Ibid*

³⁹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), hlm. 81

kolase, terkait pada bentuk karya arsitektur, peta dan terkait pada bentuk karya seni batik.

Pasal 59 menjelaskan bahwa, masa yang berlaku ciptaan selama 50 tahun semenjak pertama kali dilakukan pengumuman terkait pada bentuk karya potret, fotogrefi, terkait pada bentuk karya sinematografi, program komputer, permainan video, dan atau bentuk berupa perwajahan karya tulis, terkait pada bentuk terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terkait pada bentuk kompilasi ciptaan atau data, terkait pada bentuk budaya tradisional.

2.3 Logo dan/atau Lambang

Lambang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; simbol; tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan, dan sebagainya); huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika.⁴⁰ Melihat dari arti lambang menurut KBBI, maka lambang itu sama dengan simbol dimana menyatakan suatu hal atau bermakna tertentu. Lambang menurut ensiklopedia adalah suatu tanda atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama (meliputi semboyan dan kata-kata sandi) serta berbagai tanda umumnya. Lambang digunakan sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Lambang menjadi identitas suatu negara, organisasi ataupun perusahaan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah pada pasal 2 menjelaskan jenis lambang daerah meliputi logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne. Dari sinilah dapat diketahui bahwa logo adalah bagian dari lambang yang dalam konteks peraturan tersebut lambang daerah digunakan sebagai tanda identitas daerah sebagaimana ditulis dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menjelaskan secara gamblang mengenai pengertian logo ataupun lambang.

⁴⁰ Ebta Setiawan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, melalui <https://kbbi.web.id/lambang>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pkl 22.21 WIB

Namun dalam pasal 40 huruf f dijelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dapat dilindungi berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase. Dan pada pasal 65 menjelaskan “.... seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, badan hukum.”

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sejarah logo. Asal mula kata logo berasal dari bahasa Yunani yaitu “*logos*”, yang memiliki arti sebagai akal budi, pembicaraan, dan pikiran. Istilah yang lebih populer pada awalnya adalah *logotype*, namun akhirnya disingkat menjadi logo. Dalam mengartikan logo, sebenarnya tidak ada keseragaman sehingga logo dapat digunakan untuk berbagai elemen seperti gambar, ilustrasi, tulisan, *logogram* dan sebagainya. Kemunculan dari *logotype* dimulai sekitar tahun 1810-1840, yang digunakan untuk tulisan nama identitas misalnya sebagai objek fisik yaitu perusahaan, negara, barang atau jasa, organisasi. *Logotype* dan *logogram* berbeda, *logotype* ialah elemen tulisannya saja, sedangkan *logogram* ialah elemen gambar pada logo. Adapun definisi-definisi logo sebagai berikut:⁴¹

- a. Logo ialah perwujudan atau gambaran dari suatu bisnis yang berbentuk tertentu dan khas.
- b. Logo yaitu tanda pengenal berupa gambar agar konsumen dapat mengerti akan nilai dan fungsi dari perusahaan untuk masyarakat.
- c. Logo ialah berupa sebuah plat atau sebuah huruf yang dicetakkan sehingga memiliki makna, untuk digunakan sebagai lambang atau nama surat kabar.
- d. Logo ialah bentuk visual dan bentuk ekspresi dari konsep suatu institusi, produk, perusahaan maupun produk, dan merupakan lambang visual, berbentuk dan memiliki makna filosofi organisasi yang bersangkutan.
- e. Logo adalah simbol sebagai bentuk komunikasi untuk menunjukkan citra perusahaan.
- f. Logo ialah nama, bentuk seragam, tulisan atau ciri perusahaan secara visual yang disajikan.

⁴¹ Prakoso, 2015, *Pengertian Logo*, melalui <http://www.prakoso.com: Pengertian Logo Jurnal Magang Abdi.html>, diakses pada tanggal 23 September 2018, pkl 21.30 WIB

2.4 Gereja

2.4.1 Pengertian Gereja

Mula-mula arti gereja bukanlah sebuah gedung. Kata gereja dalam bahasa Yunani *Ekklesia*, ‘ek’ yang berarti dari dan ‘kaleo’ yang berarti memanggil sehingga artinya ialah sebagai “perkumpulan” atau “orang-orang yang dipanggil keluar.” Alkitab dalam injil Yohanes 20:21 menjelaskan bahwa gereja dengan kata lain ialah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari, dan sekaligus juga diutus ke dalam dunia.⁴² Hal ini membuat gereja sejatinya dipandang secara imanen atau tidak dapat dilihat secara harafiah. Itulah arti gereja jika kita melihat dalam pandangan alkitab yang dipercayai oleh umat Katolik dan Kristen. Gereja pada umumnya didefinisikan sebagai bangunan yang digunakan untuk beribadah bagi para pemeluknya. Namun kebanyakan orang menyebut gereja sebagai sebuah organisasi. Gereja dipandang sebagai bangunan dan organisasi adalah konsep dari sudut pandang institusional dalam gereja. Pandangan institusional ini mendefinisikan gereja menurut strukturnya yang kelihatan, seperti wewenang dan hak dari pejabat gereja serta anggota atau jemaatnya.

Gereja berstatus badan hukum sebagai suatu perkumpulan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan gereja atau perkumpulan gereja dianggap sebagai badan hukum karena termasuk bagian-bagian yang berdiri sendiri.⁴³ Gereja merupakan badan hukum yang diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal karena untuk hal keagamaan⁴⁴. Lembaga gereja juga merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Dan perkumpulan merupakan salah satu jenis dari organisasi kemasyarakatan berbentuk hukum.

⁴² Dietrich Kuhl, *GEREJA MULA-MULA SEJARAH GEREJA*. (Batu: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia Departemen Literatur, 1998), hlm.40

⁴³ Mega Ayu Werdiningsih, 2014. *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA YANG MELIBATKAN PIHAK GEREJA SEBAGAI BADAN HUKUM*. Surabaya: Universitas Airlangga. Skripsi tidak diterbitkan.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 25

2.4.2 Sejarah Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan GKII

Berdirinya Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) tidak luput dari sejarah yang ada. Berikut adalah sejarah gereja keduanya yang penulis ambil dari sumber yang ada⁴⁵:

- a) Kehadiran GKII berawal dari tujuan mulia Dr. Albert Benyamin Simpson, pendiri *The Christian and Missionary Alliance*(C&MA) yang adalah cikal bakal dari GKII. Albert Benyamin Simpson adalah seorang pendeta di Gereja *Presbiteran Louisville* Kanada.
- b) Tahun 1879, Simpson dipindahkan dari Gereja *Presbiteran Louisville* ke gereja yang sama di New York. Namun sebelum berpindah ia meminta persetujuan dari pemimpin *Louisville* untuk mendukungnya dalam program penginjilan, karena ia melihat banyak sekali orang-orang yang belum masuk gereja dan Simpson ingin memberitakan injil Yesus Kristus kepada mereka.
- c) Selanjutnya Simpson ingin menjangkau lagi banyak orang diluar gerejanya dengan cara menjadi penginjil lepas. Dan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun selanjutnya Simpson serta para pengikutnya dapat membangun sebuah tempat permanen sebagai rumah ibadat mereka, dan rumah ibadat ini diberi nama *tabernacle* atau dalam bahasa indonesia yang berarti kemah.
- d) Dalam membangun tempat ibadat, Albert Benyamin Simpson tidak berfokus kepada pembangunan bangunannya, tapi ia lebih berfokus kepada penginjilan (Matius 24:14), karena lebih baik dana yang dipakai untuk mengirim utusan-utusan ke pelosok-pelosok bumi daripada hanya membangun rumah ibadat yang

⁴⁵ Sumber berasal dari Website resmi GKII, 2018, *SEJARAH KEHADIRAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA*, melalui <https://kemah-injil.org/sejarah/>, diakses pada tanggal 24 September 2018 , pkl 22.22 WIB

megah. Inilah dasar pemikiran Simpson saat membangun rumah ibadat yang disebut kemah (*Broadway Tabernacle* dibangun pada tahun 1876 di *Louisville*, Amerika Serikat, dan the *Gospel Tabernacle* dibangun pada tahun 1888 di New York) dan pola pembangunannya seperti kemah sembahyang (kemah suci/kemah pertemuan) yang didirikan oleh Musa di padang gurun (Keluaran 25-27; Keluaran 33:7). Dari sinilah asal-usul nama Kemah Injil atau *Gospel Tebernacle*.

- e) Di Kemah Injil New York, Simpson mengajarkan Injil Empat Berganda yang sekarang menjadi Logo Gereja Kemah Injil Indonesia yang mengandung makna: Yesus Juruselamat, Yesus Pengudus, Yesus Penyembuh dan Yesus Raja Yang Akan Datang.
- f) Selanjutnya ada seorang pendeta bernama Robert Alexander Jaffray, dimana saat ia muda, pernah mendengar Simpson berkhotbah, dan saat itu ia terilhami untuk mau memberikan pelayanan ke luar negeri sebagai misionari (utusan injil) dan masuk sekolah alkitab yang didirikan Simpson.
- g) Pada tanggal 20 Januari 1896, R. A. Jaffray dilantik menjadi utusan injil dan ia diijinkan untuk menjadi seorang misionaris dengan pelayanan pertamanya di Cina, Tiongkok Selatan selama kurang lebih 32 tahun dan berhasil mendirikan *Chinese Foreign Mission Union* (CFMU), dan berhasil menanam gereja serta membangun sekolah alkitab.
- h) Pada tanggal 10 Februari 1928, R.A Jaffray tiba di Borneo (Kalimantan) untuk mengadakan survei sekaligus memberitakan injil yang diawalnya di kota Samarinda dan Balikpapan.
- i) Sambil menunggu kedatangan utusan C&MA yang sedang disiapkan di Amerika dan Kanada, pada bulan Februari 1929, R.A. Jaffray membawa dua penginjil dari CFMU untuk

membantu penginjilan di Kalimantan Timur dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

- j) Pada tanggal 29 Juni 1929, rombongan utusan C&MA tiba di Indonesia dan melakukan pelayanan di Surabaya. Pelayanan di surabayalah inilah yang menjadi cikal bakal R.A Jaffray semakin gencar melakukan penginjilan di Indonesia.
- k) Makassar sebagai Pusat C&MA atau Kemah Injil yang pertama, lalu setelahnya ajaran injil diberitakan dari Sabang di Sumatera sebelah barat sampai ke Merauke di Irian Jaya (Papua) sebelah timur.
- l) Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua merupakan keanggotaan dari GKII di wilayah papua semua Irian Jaya, namun pada tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2006 memisahkan diri dan keluar dari keanggotaan GKII.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran logo dan/atau lambang yang pada Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melanggar hak cipta logo dan/atau lambang dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII). Hal ini dikarenakan Gereja Kemah Injil Indonesia melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedangkan Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua melakukan pendaftaran ciptaan setelah Gereja Kemah Injil Indonesia dan ciptaannya tersebut berupa seni logo yang unsur-unsurnya sama dengan ciptaan logo dan atau lambang yang telah didaftarkan oleh pencipta lain sebelumnya yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia, sehingga ciptaan tersebut sudah tidak baru dan khas.
2. Akibat hukum dari pendaftaran logo dan/atau lambang Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua maka pendaftaran logo dan/atau lambang tersebut dalam surat pendaftaran ciptaan harus dihapuskan dan hal ini sesuai dengan putusan hakim pada tingkat pertama di pengadilan niaga dan pada tingkat kasasi. Alasannya ialah karena hak cipta menganut prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dalam hak cipta menuntut pentingnya pengumuman dalam ciptaan, dan pengumuman dalam ciptaan ialah wujud nyata dari pencipta sebagai salah satu cara untuk melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta. Karakter suatu prinsip deklaratif menganut asas *first to use* bahwa pendaftaran bukanlah suatu keharusan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1457 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menolak permohonan kasasi sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hakim telah memutuskan berdasarkan pertimbangan yang merujuk kepada undang-undang dimana telah

melihat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta satu-satunya atas logo dan/atau lambang dengan judul ciptaan yang telah terlebih dahulu daripada Pemohon Kasasi/Tergugat.

4.2 Saran

Untuk memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang dibahas, saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut:

1. Hendaknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) yang mengurus Peraturan Perundang Undangan Tentang Hak Cipta yang dibawah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pendaftaran pencatatan ciptaan supaya dapat meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pencatatan ciptaan agar pencipta ataupun pemegang hak cipta serta pihak terkait tidak dirugikan.
2. Hendaknya kepada pencipta untuk menyadari akan pentingnya perlindungan hukum hak cipta agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari seperti sengketa hak cipta tentang logo. Diperlukan pula penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang hak cipta seni logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum agar setiap pihak terkait dapat memahami dan mengerti tentang aturan ini.
3. Hendaknya kepada hakim yang memeriksa sengketa mengenai hak cipta untuk selalu berpegang teguh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta supaya dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak terutama pencipta atau pemegang hak cipta serta pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ashibly, 2016. *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: GENTA PUBLISHING.
- Arif Lutviansori, 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dietrich Kuhl, 1998. *GEREJA MULA-MULA SEJARAH GEREJA*. Batu: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia Departemen Literatur.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: SINAR GRAFIKA.
- Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, 2011. *Asas keadilan konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum islam dan hukum barat*, Malang: bayu media publishing.
- Eddy Damain, 2014. *Hukum Hak Cipta*, Bandung; PT Alumni.
- Elfrida R Gultom, 2017. *Hukum Acara Perdata edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Iswi Hariyani, 2010. *PROSEDUR MENGURUS HAKI YANG BENAR*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Iswi Hariyani, dkk, 2018. *BUKU PINTAR HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- I Wayan Parthiana, 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung; Mandar Maju. J.
- G. Starke, 1997. *Introduction To Internasional Law*, sevent edition London: Butterworths.
- Khoirul Hidayah, 2013. *HUKUM HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

- Khoirul Hidayah, 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neng Yani Nurhayati, 2015. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung; PT Alumni.
- Rahmi Jened, 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Cetakan Ke 1. Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ruth Laurensia, 2013, *Saat Badai Menerpa Mengandalkan Campur Tangan Illahi Dalam Segala Kondisi*, Yogyakarta: Andi.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012. *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: SINAR GRAFIKA

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan , Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah

C. KARYA ILMIAH

Karuniawan Nurahmansyah, 2018. *Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet*. Jember: Universitas Jember. Tesis tidak diterbitkan.

Mega Ayu Werdiningsih, 2014. *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA YANG MELIBATKAN PIHAK GEREJA SEBAGAI BADAN HUKUM*. Surabaya: Universitas Airlangga. Skripsi tidak diterbitkan.

D. INTERNET

Abi Jam'an Kurnia, 2018, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki> diakses tanggal 24 November 2018, pkl 13.27 WIB

Ebta Setiawan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, melalui <https://kbbi.web.id/lambang>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pkl 22.21 WIB

Prakoso, 2015, *Pengertian Logo*, melalui <http://www.prakoso.com: Pengertian Logo JurnalMagang Abdi.html>, diakses pada tanggal 23 September 2018, pkl 21.30 WIB

Utsman Ali, 2015, *Pengertian Pakar*, melalui, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html> diakses pada tanggal 26 September 2018, pkl 20.30 WIB

Website resmi Gereja Kemah Injil Di Tanah Papua, 2013, *Tentang Gereja Kristen Injili di Tanah Papua*, melalui <http://gkiditanahpapua.org/profil/> Kemah, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pkl 13.05 WIB

Website resmi GKII, 2018, SEJARAH KEHADIRAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA, melalui <https://kemah-injil.org/sejarah/>, diakses pada tanggal 24 September 2018, pkl 22.22 WIB

